



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN MUKOMUKO PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK BENGKULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat proses pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan sebagai tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Mukomuko, maka perlu diberikan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko pada Perseroan Terbatas Bank Bengkulu;
- b. bahwa pemberian penambahan penyertaan modal dimaksud huruf a, dimaksudkan guna menyukseskan proses pembangunan berdasarkan prinsip perekonomian nasional;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan ketentuan Pasal 68 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko Pada Perseroan Terbatas Bank Bengkulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Bengkulu Nomor 13 Tahun 1981 tentang Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 1982 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 104);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 189);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dan Badan Usaha Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
dan
BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
MUKOMUKO PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK BENGKULU.**

Pasal 1

Pemerintah Kabupaten Mukomuko melakukan penambahan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Bengkulu yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Bengkulu Nomor 13 Tahun 1981 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 1982 Nomor 2).

Pasal 2

- (1) Nilai Penyertaan Modal Tunai Pemerintah Kabupaten Mukomuko adalah paling banyak sebesar Rp. 73.500.000.000,00,- (Tujuh Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Penyertaan Modal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016-2020.
- (3) Nilai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Perseroan Terbatas Bank Bengkulu, adalah sebagai berikut:
 - untuk Tahun 2016 paling banyak sebesar Rp. 3,500,000,000,00,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
 - untuk Tahun 2017 paling banyak sebesar Rp.25,000,000,000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah);
 - untuk Tahun 2018 paling banyak sebesar Rp.10,000,000,000,- (Sepuluh Milyar Rupiah);
 - untuk Tahun 2019 paling banyak sebesar Rp.15,000,000,000,- (Lima Belas Milyar Rupiah);
 - untuk Tahun 2020 paling banyak sebesar Rp.20,000,000,000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah).

Pasal 3

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 15 September 2016

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal 15 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

TTD

SYAFKANI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2016
NOMOR 6**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU : (6 /2016)